



**SALINAN**

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DEMAK NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN  
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Demak telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Demak;
  - b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro, nomenklatur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perusda BPR) Kabupaten Demak perlu diubah untuk disesuaikan yang sebelumnya bernama Bank Pasar menjadi Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS);
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, dan membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2011;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Demak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN DEMAK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 sampai dengan angka 13 diubah, diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 7a dan 7b, serta ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 14, 15, dan 16, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Perusda BPR.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusda BPR;
7. Direksi adalah Direksi Perusda BPR.
- 7a. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusda BPR.
- 7b. Direktur adalah Direktur Perusda BPR.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusda BPR.
9. Gaji Pokok Pegawai adalah Gaji Pokok yang diterima Pegawai sebelum ditambah tunjangan.
10. Gaji Pokok Direksi adalah Gaji Pokok yang diterima Direksi sebelum ditambah tunjangan.
11. Penghasilan adalah Gaji Pokok ditambah tunjangan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusda BPR.
13. SKPD Pembina adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membina Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.
14. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang selanjutnya disingkat PPA adalah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Perusda BPR.
15. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Perusda BPR dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
16. Kredit adalah penyediaan dana oleh Perusda BPR kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Nama Perusda BPR adalah Perusda Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS).
- (2) Perusda Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) berkedudukan di Kabupaten Demak.
- (3) Perubahan nama dan tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Modal dasar Perusda Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah milik Pemerintah Daerah baik sebagian maupun keseluruhan yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Struktur organisasi Perusda Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) terdiri atas:
  - a. Kantor Pusat:
    1. Badan Pengawas;
    2. Direksi;
    3. Satuan Kerja Audit Intern;
    4. Bidang Umum;
      1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
      2. Sub Bidang Umum;
      3. Sub Bidang Kepegawaian;
    5. Bidang Pemasaran;
      - a) Sub Bidang Kredit;
      - b) Sub Bidang Dana;
    6. Bidang Pelayanan;
  - b. Kantor Kas.
- (2) Bagan struktur organisasi Perusda Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi, pelaporan serta prasarana teknologi informasi.

Pasal 15B

Sub Bidang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan administrasi umum, sarana prasarana umum dan inventaris barang milik Perusda Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS).

Pasal 15C

Sub Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian.

6. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
7. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 18A, dan Pasal 18B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Sub Bidang Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan perkreditan.

Pasal 18B

Sub Bidang Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan penghimpunan dana dan kecukupan likuiditas.

8. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - f. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
  - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
  - h. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - k. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - l. salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang perbankan atau lembaga keuangan atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun;
- (2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S.1);
  - b. memiliki pengalaman di bidang simpanan dan pinjaman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - c. memiliki sertifikat pelatihan manajemen keuangan, dan perbankan di dalam negeri atau di luar negeri dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya dari lembaga penyelenggara;
  - d. bersedia menyerahkan agunan jabatan kepada Perusda Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS);
  - e. lolos uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan oleh Pemilik atau Lembaga yang ditunjuk Pemilik.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 69 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, digantikan oleh calon pengganti yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
  - (2) Calon Pengganti Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas.
  - (3) Bupati melakukan *fit and proper test* sebelum menetapkan Pengganti Anggota Direksi menjadi Direksi.
  - (4) Masa jabatan Pengganti Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak Pengganti Anggota Direksi diangkat dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
  - (5) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi belum terdapat Pejabat Direksi maka guna operasional Perusda Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS), Bupati menunjuk Pejabat Sementara Direksi.
  - (6) Penunjukan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun;
11. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris harus sudah direncanakan dan termuat dalam RKAP yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. Jumlah aset sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per tutup buku tahun sebelumnya diatur sebagai berikut:
    1. akumulatif aktiva tetap dan inventaris sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal bank dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas;



2. akumulatif aktiva tetap dan inventaris di atas 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal bank, dan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
- b. Jumlah aset Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per tutup buku tahun sebelumnya diatur sebagai berikut:
    1. akumulatif aktiva tetap dan inventaris sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal bank dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas;
    2. akumulatif aktiva tetap dan inventaris di atas 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal bank, dan di atas Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
  - c. Jumlah asset di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per tutup buku tahun sebelumnya sebagai berikut:
    1. akumulatif aktiva tetap dan inventaris sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal bank dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas;
    2. akumulatif aktiva tetap dan inventaris di atas 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal bank, dan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
- (3) Akumulatif aktiva tetap dan inventaris setelah pengadaan tidak boleh melampaui 50% (lima puluh perseratus) dari modal Perusda Bank Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS).
  - (4) Sumber dana Pengadaan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan melalui pinjaman.
  - (5) Pengadaan aktiva tetap dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dapat dengan cara jual beli, tukar menukar (*ruislag*) dan/atau pelepasan hak yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (6) Aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Pengajuan persetujuan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri proposal yang dilengkapi:
  - a. RKAP, Neraca, Perhitungan Laba Rugi;
  - b. daftar aktiva tetap dan inventaris yang sudah dimiliki;
  - c. perhitungan aktiva tetap dan inventaris sebelum dan sesudah pengadaan;
  - d. data pendukung lainnya yang diperlukan;
- (8) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Hasil pengadaan aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Badan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengadaan.

## Pasal II

1. Semua penyebutan dan penggunaan nama Perusda Bank Pasar yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Perusda Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS), sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 24 Agustus 2015

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 25 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd


SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 36

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**Mengetahui:**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN DEMAK**  
ttd  
**MUH. RIDHODHIN, SH. MH.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19650330 199603 1 001**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 36 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG PENDIRIAN  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DI  
KABUPATEN DEMAK

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSDA BADAN KREDIT PEMERINTAH DAERAH  
(BKPD/BAPAS) KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID